

**KAJIAN ASPEK HUKUM PERJANJIAN DALAM TRANSAKSI
JUAL BELI *ONLINE* PADA APLIKASI SHOPEE**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana pada
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

LAKSAMANA VARELINO ZEUSTAN HARTONO
NIM : 16.C1.0024

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

**KAJIAN ASPEK HUKUM PERJANJIAN DALAM TRANSAKSI JUAL
BELI ONLINE PADA APLIKASI SHOPEE**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum pada Program Studi Hukum

Disusun oleh :


NAMA : Laksamana Varelino Zeustan Hartono

NIM : 16.C1.0024

Semarang, 30 April 2020

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing


Dr. A. Joko Purwoko, S.H., M. Hum.

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2020**

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Laksamana Varelino Zeustan Hartono

NIM : 16.C1.0024

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 30 April 2020

Dosen Penguji :

1. Dr. A. Joko Purwoko, S.H., M.Hum
2. Dr. Y. Budi Sarwo, S.H., M.H
3. Ign. Hartyo Purwanto, S.H., M.H



Handwritten signatures of the examiners, with lines indicating the names of Dr. A. Joko Purwoko, Dr. Y. Budi Sarwo, and Ign. Hartyo Purwanto.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum

Pada tanggal : 11 MAY 2020



Handwritten signature of Dr. Marcella E. Simandjuntak.

Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.
Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Laksamana Varelino Zeustan Hartono, NIM 16.C1.0024, Mahasiswa Fakultas Hukum, selaku Penulis skripsi yang berjudul:

“KAJIAN ASPEK HUKUM PERJANJIAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE* PADA APLIKASI SHOPEE”

dengan ini menyatakan:

1. Bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi;
2. Bahwa sepanjang sepengetahuan saya tidak terdapat karya penulisan yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan telah disebutkan dalam daftar pustaka;
3. Apabila dikemudian hari ditemukan fakta dan telah terbukti bahwa skripsi ini sebagian atau seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya akan bertanggung jawab dan saya akan menanggung segala akibat hukumnya sesuai peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya

Semarang, 30 April 2020



Laksamana Varelino Zeustan Hartono

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Laksamana Varelino Zeustan Hartono

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum dan Komunikasi

Jenis Karya : Tugas Akhir

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah yang berjudul **“KAJIAN ASPEK HUKUM PERJANJIAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE PADA APLIKASI SHOPEE”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 11 Mei 2020

Yang menyatakan



Laksamana Varelino Zeustan Hartono

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO:

“Do the Best, and God will do the Rest .”

PERSEMBAHAN:

Skripsi ini saya persembahkan untuk Tuhan Yesus Kristus dan Keluargaku tercinta.

PRAKATA

Puji dan syukur Penulis sampaikan kepada Tuhan yang Maha Esa karena telah memberi berkat, rahmat, dan penyertaan serta kesehatan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kajian Aspek Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Jual Beli Online Pada Aplikasi Shopee” ini dengan lancar.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata-1 pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Penulis menyadari bahwa dalam penyajian naskah skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan.

Beberapa tantangan dan hambatan muncul dalam proses penyelesaian skripsi ini, namun akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam kesempatan ini Penulis dengan penuh rasa kerendahan hati menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, yang selalu memberkati dan menyertai Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Ridwan Sanjaya, SE, S.Kom, MS.IEC selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang memberikan kesempatan pada Penulis untuk mengikuti perkuliahan pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

3. Dr. Marcella Elwina Simanjuntak, SH., CN., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata Semarang.
4. Dr. A. Joko Purwoko, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah rela meluangkan waktunya untuk membantu dan membimbing Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
5. Para Dosen dan Staf Pengajaran Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah dengan sabar mengajar Penulis dan membantu Penulis dalam kepengurusan administrasi dan segala urusan perkuliahan.
6. Keluarga tercinta Mama, Papa, dan Adik-adik yang selalu mengasihi dan memberikan dukungan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
7. Kak Evan Gumulya dan Kak Tubagus Akbar Satria Primadana selaku Narasumber dari Shopee yang telah meluangkan waktunya untuk dapat dimintai keterangan sebagai narasumber sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Dr. Resti Nurhayati, SH., M.Hum. selaku Ahli Hukum Perjanjian yang telah meluangkan waktunya untuk dapat dimintai keterangan sebagai narasumber serta memberikan nasehat-nasehat sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Abdun Mufid selaku Sekretaris LP2K Jawa Tengah yang telah meluangkan waktunya untuk dapat dimintai keterangan sebagai narasumber sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

10. Vanessa Sonya Kameswara, Yovita Febriana Avianto, Alvania Nisita, dan Alvita Theodora selaku konsumen yang menggunakan aplikasi Shopee yang telah meluangkan waktunya untuk dapat dimintai keterangan sebagai narasumber sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat tercinta di masa kuliah: Leo, Gilbert, Michael, Gechristian, Ryan, Ine, Felita, Yoshua yang selalu memberikan dukungan dan nasihat pada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
12. Teman-teman tercinta Badan Eksekutif Mahasiswa Kabinet Abhipraya yang memberikan pengalaman berharga kepada Penulis, serta memberikan dukungan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
13. Semua orang yang memberikan bantuan, inspirasi, semangat dan doa bagi Penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, atas segala kekurangan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini, Penulis menghaturkan mohon maaf dan dengan keterbukaan dan kerendahan hati Penulis akan senantiasa menerima segala saran dan kritik yang membangun demi kebaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Semarang, 30 April 2020



Laksamana Varelino Zeustan Hartono

ABSTRAK

Besarnya angka penggunaan internet di Indonesia menyebabkan banyak perusahaan menggunakan fasilitas *e-commerce*. Salah satu perusahaan yang menggunakan fasilitas *e-commerce* adalah Shopee. Bisnis *e-commerce* merupakan fenomena baru, maka pelaksanaannya tentu belum semulus perdagangan konvensional. Di samping dampak positif yang ditimbulkan, muncul suatu permasalahan hukum dari sektor hukum perdata terkait hubungan hukum para pihak, syarat sahnya perjanjian dan wanprestasi.

Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui dan menganalisis hubungan hukum para pihak dan keabsahan perjanjian pada transaksi jual beli *online* pada aplikasi shopee, serta bentuk tanggung jawab Shopee terhadap terjadinya wanprestasi dalam suatu transaksi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan analisis menggunakan teori, pendapat para ahli, dan narasumber melalui wawancara serta analisis perundang-undangan sebagai bahan observasi penulis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam transaksi jual beli *online* melalui aplikasi Shopee terdapat 4 (empat) hubungan hukum (perikatan). Pasal 1233 KUHPerdata menyatakan bahwa Perikatan dapat lahir karena suatu persetujuan atau undang-undang. Keempat perikatan yang ada di Shopee, seluruhnya lahir karena suatu persetujuan (perjanjian). Pemenuhan keempat unsur syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata seluruhnya dapat terjamin pada transaksi jual beli *online* melalui aplikasi shopee. Shopee lebih fokus untuk melakukan antisipasi dibandingkan mempersiapkan solusi atas suatu masalah. Pasal 1366 KUHPerdata menyatakan bahwa seseorang wajib bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan ataupun kelalaiannya. Bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh shopee sebagai platform perdagangan elektronik terhadap terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penjual dalam suatu transaksi adalah pemberian sanksi (sebatas konten). Adapun saran yang diberikan adalah agar shopee melakukan perubahan terhadap syarat pendaftaran akun shopee yaitu terkait dengan batasan minimal umur untuk pengguna akun shopee untuk disesuaikan dengan usia cakap melakukan perbuatan hukum menurut KUHPerdata, supaya pemenuhan unsur syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata, khususnya “kecakapan hukum” menjadi terjamin dan tidak kabur.

Kata Kunci : Hukum Perjanjian, Jual Beli *Online*.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK.....	ix
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
1. Metode Pendekatan	10
2. Spesifikasi Penelitian	11
3. Objek Penelitian	12
4. Teknik Pengumpulan Data	12
5. Teknik Pengolahan Data dan Penyajian Data	16
6. Metode Analisis Data	16
F. Sistematika Penulisan Skripsi	17
TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan tentang Perikatan	18
B. Wanprestasi	26
C. Perjanjian	30
D. Keabsahan Perjanjian	36
E. Perjanjian Jual Beli	39
F. <i>E-Commerce</i>	43
G. Tanggung jawab Hukum	47
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Hasil Penelitian	53

B. Pembahasan	85
1. Hubungan hukum para pihak dalam transaksi jual beli <i>online</i> melalui aplikasi Shopee	85
2. Keabsahan perjanjian dalam transaksi jual beli <i>online</i> pada aplikasi Shopee	98
3. Tanggung jawab Shopee terhadap terjadinya wanprestasi dalam suatu transaksi jual beli <i>online</i>	118
PENUTUP	147
A. Kesimpulan	147
B. Saran	152
DAFTAR PUSTAKA	155
LAMPIRAN	159

